



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 140/Pdt.G/2017/PTA.Smg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan konveksi (penjahit), bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 3160 / Pdt.G / 2016 / PA.Slw

Halaman 1 dari 9 halaman putusan nomor 140/Pdt.G/2017/PTA.Smg



tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438

Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000.- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Slawi nomor 3160 / Pdt.G / 2016 / PA.Slw tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah, permohonan banding mana telah dibeWILhukan kepada pihak lawan / Terbanding pada tanggal 04 Mei 2017 dan Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Slawi tanggal 15 Mei 2017, Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding (inzage);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai

*Halaman 2 dari 9 halaman putusan nomor 140/Pdt.G/2017/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat / Terbanding mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dalam putusan halaman 9 -13, namun demikian Majelis Hakim Banding akan menambah dan memperbaiki pertimbangan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mendalilkan dalam gugatannya, Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 5 Mei 2000, setelah akad nikah hidup bersama selama 16 tahun 6 bulan, dikaruniai anak 3 (tiga) orang bernama ANAK 1 P DAN T umur 15 tahun, ANAK 2 P DAN T umur 14 tahun, ANAK 3 P DAN T umur 3 tahun, sekitar bulan Januari 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah masalah ekonomi, penghasilan Tergugat lebih banyak dikirimkan ke orang lain sehingga Penggugat terpaksa membuka usaha konveksi dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama WIL asal Bandung, Tergugat sering telpon berlama-lama dengan wanita tersebut dan sering mengirimkan uang, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Desember 2014, berakibat terjadi pisah ranjang sekitar 1 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya tidak membenarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak memberikan nafkah yang cukup, tidak membenarkan

Halaman 3 dari 9 halaman putusan nomor 140/Pdt.G/2017/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau menjalin hubungan dengan wanita lain bernama WIL dan tidak membenarkan pisah ranjang selama 1 tahun 11 bulan karena masih melakukan kewajiban sebagai seorang suami, masih memperdulikan terhadap isteri baik lahir maupun batin, tidak membenarkan setiap hari sabtu dan minggu tinggal di Bandung dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan saksi-saksi di persidangan saksi pertama bernama SAKSI 1 (Ibu kandung Penggugat) dalam beWIL acara sidang tanggal 7 Maret 2017 halaman 23-24, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar karena Tergugat berpacaran dengan perempuan pemandu karaoke bernama WIL, perempuan itu dikontrakkan rumah oleh Tergugat di Bandung, Tergugat sering pergi tanpa ijin Penggugat, pergi hari Jum'at pulang hari Minggu, Tergugat memberikan nafkah tidak rutin yang akhirnya Penggugat bekerja sendiri mengurus konveksi milik saksi, Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah tetapi sudah pisah ranjang tidak tidur satu kamar selama 2 tahun, Penggugat tidur di kamar dengan anak nomor tiga (ANAK 3 P DAN T umur 3 tahun), Tergugat tidur di ruang tengah, mereka jarang berkomunikasi, saksi sudah berusaha merukunkan lagi tetapi tidak berhasil, dan saksi yang kedua bernama SAKSI 2 bekerja konveksi di rumah Penggugat (dalam berita acara sidang tanggal 7 Maret 2017 halaman 24-26), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya saksi sering melihat dan mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain

Halaman 4 dari 9 halaman putusan nomor 140/Pdt.G/2017/PTA.Smg



bernama WIL, juga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pergi menginap pada hari Jum'at pulangnya hari Minggu, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun telah pisah ranjang, tidur sendiri-sendiri tidak satu kamar tidak terjalin komunikasi sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, sepengetahuan saksi dalam hal makan dan minum sehari harinya mereka mengurus sendiri-sendiri, Penggugat tidak pernah melayani Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding karena bantahannya telah mengajukan seorang saksi bernama SAKSI 3 (Ayah Kandung Tergugat), menerangkan dibawah sumpah dalam berita acara sidang tanggal 21 Maret 2017 halaman 29-30 yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kondisinya, tidak ada apa-apa, saksi pernah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, dengan mendasarkan pada keterangan saksi SAKSI 1 (Ibu kandung Penggugat) dan SAKSI 2 (orang dekat sebagai pekerja konveksi di rumah Penggugat), maka yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat/Pembanding mempunyai perempuan idaman lain bernama WIL yang tinggal di Bandung, setiap Jum'at sampai Minggu Tergugat/Terbanding

*Halaman 5 dari 9 halaman putusan nomor 140/Pdt.G/2017/PTA.Smg*



pergi menemui perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah berusaha mendamaikan kedua pihak, namun tidak berhasil dan untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami isteri tidak dapat hidup rukun;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44K / AG / 1998 Tanggal 19 Pebruari 1999 Jo Yurisprudensi Nomor 295K / AG / 2000 Tanggal 29 Agustus 2002 disebutkan bilamana percekcoan antara suami isteri telah terbukti di dalam pemeriksaan di Pengadilan dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri dan untuk bercerai harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Drs. Khaerudin, M.HI Hakim Pengadilan Agama Slawi, namun mediasi tidak berhasil dan telah diupayakan pula oleh Majelis Hakim mendamaikan litigasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat dalil gugatan Penggugat / Terbanding beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

*Halaman 6 dari 9 halaman putusan nomor 140/Pdt.G/2017/PTA.Smg*





Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998 Tanggal 19 Pebruari 1999 Jo Yurisprudensi Nomor 295K/AG/2000 Tanggal 29 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang lainnya, yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini adalah sudah tepat dan benar diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 3160 / Pdt.G / 2016 / PA.Slw Tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan Tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam lingkup perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka membebankan kepada Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam ( Inpres Nomor 1

*Halaman 7 dari 9 halaman putusan nomor 140/Pdt.G/2017/PTA.Smg*



Tahun 1991 ), dan ketentuan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 3160 / Pdt.G / 2016 / PA.Slw tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Drs. SYAHRIAL, SH. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Drs. H. MUHYIDDIN, MH. dan Drs. H. ABD. CHOLIQ, SH, MH., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. SYAHRIAL, SH.

Halaman 8 dari 9 halaman putusan nomor 140/Pdt.G/2017/PTA.Smg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. MUHYIDDIN, MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ABD. CHOLIQ, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH, MH.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,-   |

**JUMLAH** : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Ttd.

Drs. H. MUKHIDIN.

Halaman 9 dari 9 halaman putusan nomor 140/Pdt.G/2017/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)